

PEDOMAN-PEMUTAKHIRAN-DAFTAR PEMILIH  
2020

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 178/PL.02. 1-Kpt/7301/KPU-Kab/VIII/2020, 5 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR  
108/PL.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA  
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan selayar tahun 2020

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 102/PUU-VII/2009; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah, terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2020.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2020  
- Lampiran 51 hlm